

**ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA SAKSI PELAKU  
YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)  
DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PROSES  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Rizky Aryanti Maharani  
NIM. 4011411095  
Program Kekhususan :Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

**ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA SAKSI PELAKU  
YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)  
DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PROSES  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Rizky Aryanti Maharani  
NIM. 4011411095  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizky Aryanti Maharani

NIM : 4011411095

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

“Analisis Hubungan Hukum Antara Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dengan Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Pangkalpinang, 4 Juni 2018

METERAI  
TEMPEL

0221BAFF052683059

6000  
ENAM RIBURUPIAH

(Rizky Aryanti Maharani)

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA SAKSI PELAKU YANG  
BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DENGAN  
PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN**

**Skripsi**

Oleh:

Rizky Aryanti Maharani

NIM. 4011411095

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

(Toni, S.H., M.H.)  
NP. 608010021

Pembimbing Pendamping

(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)  
NIP. 198809272014041001

Mengetahui,

An. Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN

#### SKRIPSI

Oleh:

Rizky Aryanti Maharani  
NIM. 4011411095

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
pada tanggal 03 Juli 2018  
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- |               |   |         |
|---------------|---|---------|
| 1. Ketua      | Syamsul Hadi, S.H., M.H.<br>NP. 606007014             | (.....) |
| 2. Sekretaris | Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.<br>NP. 606317034 | (.....) |
| 3. Anggota I  | Toni, S.H., M.H.<br>NP. 608010028                     | (.....) |
| 4. Anggota II | Wirazilmustaan, S.H., M.H.<br>NIP. 198809272014041001 | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Barang siapa yang menginginkan sukses dunia hendaklah diraihny  
dengan ilmu dan barang siapa menghendaki sukses akherat hendaklah  
diraihny dengan ilmu, barang siapa ingin sukses dunia akherat  
hendaklah diarah dengan ilmu" (imam syafi;i)

### PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dan saya  
persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo` akan serta yang  
memotivasi saya, yaitu:

- Kedua Orang Tua ku Supriadi MHI. S.H (ayah) dan Yuslina (Ibu) terimakasih telah memberikan motivasi, do'a dan kasih sayang.
- Kakak ku Meitha Mahardika yang selalu memberikan semangat kepada adiknya dan adik ku Andhika Adipramana Yudhistira dan keponakan ku Aldave Deniz Yucel terimakasih atas segala kasih sayang, motivasi dan doa'a kalian.
- Keluarga besar Mas'ud Haji Isa yang selalu memberi motivasi, nasehat dan doa sehingga selesainya skripsi ini.
- Keluarga besar Amirsyah yang selalu memberi motivasi, nasehat dan doa sehingga selesainya skripsi ini

## **ABSTRAK**

Rizky Aryanti Maharani

4011411095

### **ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: Hubungan Hukum, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi

Hubungan hukum antara saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dengan penegak hukum terjadi pada saat awal proses penyidikan. Saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) membuat permohonan kepada penyidik untuk menjadi *justice collaborator* dan membantu penyidik membongkar pelaku utama tindak pidana tersebut. Di tahap penuntutan hubungan hukum saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) terjadi saat jaksa penuntut umum memberikan dakwaan berupa putusan pidana rendah sebagai penghargaan karena telah bersifat kooperatif dan membuat terang suatu tindak pidana. Selain tahap penyidikan dan penuntutan, hubungan hukum juga terjadi antara saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dengan hakim. Hakim berhak memberi jatuhnya hukuman rendah bagi saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dengan penegak hukum serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) ingin bekerja sama dengan penegak hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan metode pendekatan doktrinal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) terjadi pada tahap awal penyidikan hingga putusan pengadilan. Adapun faktor pelaku tindak pidana ingin menjasi saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dan bekerja sama dengan penegak hukum adalah ingin mendapatkan keringanan hukuman dan perlindungan hukum.

## **ABSTRACT**

Rizky Aryanti Maharani

4011411095

### ***Analysis Of legal Relationships Between Justice Collaborator And Law Enforcers In The Process Of Proving Corruption In Court***

*Thesis, Faculty Of Law 2018*

*Keywords : Legal Relations, Justice Collaborators, Corruption*

*The legal relationship between the witness of the cooperating agent and the law enforcers occurred at the beginning of the investigation process. A justice collaborator makes a request to the investigator to become a justice collaborator and to help the investigator unload the principal offender of the offense. At the stage of prosecution of justice collaborator's legal relation occurs when the public prosecutor provides the indictment of a low criminal verdict as a reward for being cooperative and making the light of a crime. In addition to the stage of investigation and prosecution, legal relations also occur between witnesses of the cooperating agent (justice collaborator) and the judge. The judge has the right to provide low penalty for the witness of the cooperating agent (justice collaborator). The purpose of this research is to know the legal relationship between the witnesses of the cooperating actors and the law enforcers and to know the factors that influence the witnesses the cooperating actors (justice collaborator) want to cooperate with law enforcers. This research is an empirical juridical research with normative approach and method of doctrinal approach. So it can be concluded that the legal relationship between the witness of the cooperating agent (justice collaborator) occurred at the initial stage of the investigation up to the court decision. As for the factor of the perpetrators of criminal acts wanting to sasi witness the actors who cooperate (justice collaborator) and cooperate with law enforcement is to get leniency and legal protection*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan Kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul **“Analisis Hubungan Hukum Antara Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dengan Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan”**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan ini berkenan memberikan arahan dan pemahaman kepada penulis.
5. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini

6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih atas segala masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama kurang lebih 4 (empat) tahun penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Staf Administrasi di Universitas Bangka Belitung, khususnya Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik bagi penulis.
9. Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung , khususnya Bapak Frans Jomar Karinda S.H terimakasih telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penelitian ini.
10. Pengadilan Negeri Pangkalpinang , khususnya Bapak Iwan Gunawan,S.H dan Bapak Deski, S.H terimakasih telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penelitian ini.
11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, khususnya Bapak Zuhendri dan Bapak Angga Anggoro terimakasih telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan terutama kelas C dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014, terimakasih kebersamaan selama perkuliahan.
13. Keluarga besar LPP TVRI Bangka Belitung, terimakasih telah mengerti dan memahami kesibukan saya diluar pekerjaan.
14. Sahabat-Sahabat ku tersayang dan terkasih Rizky Agustianti, Aokki Indah, Renita, Selly Octavianty, Virgi Randa, Aleo Saputra, Astari Gusfillia, Dyan

Vallery, Mega Elveany, Ayu sefriyanti, Yhani Arihanni, Wulansari Ramadayani, Terimakasih atas segala dukungan, nasehat dan motivasinya.

15. Sahabat seperjuangan skripsi Feniya Risky, Tiara dwi, Yurivia Putri Muharam, Seftri Audina, Ciwa Sansail, Cita Azizah, Steven Leonaldo, Ari, Vivin, Intan Malika, Irza, Dika, Terimakasih atas segala bantuan dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini. Sukses untuk kita semua.

Penulis menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi atau susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan titik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah kesan pengetahuan, khususnya dapat memberikan sumbagsih pmikiran di bidang hukum.

Pangkalpinang, 4 Juni 2018

(Rizky Aryanti Maharani)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Landasan Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	23
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM PEMBUKTIAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, PENEGAKAN HUKUM, <i>JUSTICE</i> <i>COLLABORATOR</i></b>	
A. Hukum Pembuktian.....	26
B. Tindak Pidana Korupsi.....	37

C. Penegakan Hukum.....	44
D. <i>Justice Collaborator</i> .....	48
<b>BAB III ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (<i>JUSTICE COLLABORATOR</i>) DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN</b>	
A. Hubungan Hukum Antara <i>Justice Collaborator</i> Dengan Penegak Hukum.....	49
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi <i>Justice Collaborator</i> Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum.....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Hlm

<b>Tabel 3.1</b> Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Provinsi Ir. Soekarno.....	64-65
---	-------

